UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos . 20239
Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457
http:// uimedan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)
NO.: 254/SK/UIM/I/2024

TENTANG:
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Menimbang :

1. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas – tugas yang diembannya
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka untuk menjalankan cita-cita yang ingin dicapai lebih baik di sivitas akademika UIM, sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Mutu Internal di Universitas Imelda Medan (UIM).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
4. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembukaan, Perubahan Dan Penutupan Program Studi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Indonesia.
14. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
15. Buku Pedoman Persyaratan Dan Prosedur Pendirian Dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Serta Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi: Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Kelembagaan Iptek Dan Dikti 2019.
16. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
17. Surat Izin Operasional/Penyelenggaraan Universitas Imelda Medan (UIM) Nomor. 1036/KPT/I/2019 pada tanggal 18 Oktober 2019
18. Surat Keputusan Ketua Yayasan Imelda Medan (YIM) Nomor: 002/SK/YIM/I/2020 Tentang Statuta Universitas Imelda Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS IMELDA MEDAN.**
(terlampir)

Pertama : Bahwa Mereka yang namanya tersebut diberi beban tugas sebagai Penyelenggara Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)

Kedua : Saudara tersebut berkewajiban menyelenggarakan rangkaian Tugas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen yang hendak meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi dalam jenjang Sivitas akademiks yang telah ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 22 Januari 2024
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)



Dr.,dr., Imelda Liana Ritonga, S.Kp.,M.Pd.,MN

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos . 20239
Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457
http:// uimedan.ac.id

Lampiran:

Nama Petugas Penyelenggara Lembaga Pernjamin Mutu Internal (LPMI)
di Universitas Imelda Medan (UIM)

No.	Nama Keanggotaan LPPM	Jabatan
1.	Dr., dr., Imelda Liana Ritonga, S.Kp., M.Pd.MN	Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)
2.	Nataria Yanti Silaban, S.Kep., Ns., M.Kep	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)
3.	Erlindai, SKM., M.Kes	Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)
4.	Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran	
5.	Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kesehatan	
6.	Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Humaniora	
7	Gugus Kendali Mutu (GKM)	

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 28 Januari 2024
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)

Dr.,dr., Imelda Liana Ritonga, S.Kp.,M.Pd.,MN

Lampiran:

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos . 20239
Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457
http:// uimedan.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)



Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 22 Januari 2024
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)

Dr., dr. Imelda Liana Ritonga, S.Kp, M.Pd., MN.

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos . 20239
Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457
http:// uimedan.ac.id

Lampiran:

TUGAS TUGAS POKOK

Jabatan	Tugas Pokok
Ketua LPMI	a. Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu. b. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di UIM. c. Mengkoordinir penyusunan dan mengendalikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik meliputi; Kebijakan Mutu, Manual Mutu,SOP, Instruksi Kerja dan Formulir-Formulir yang selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UIM. d. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik. e. Mengkoordinir pelaksanaan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik. f. Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada yang berwenang.
Sekretaris LPMI	a. Mengelola surat masuk dan surat keluar SPMI b. Menyusun laporan sesuai jadwal c. Mengfasilitasi rapat-rapat SPMI d. Aktif Bekerjasama dengan pihak terkait
Unit Penjaminan Mutu (UPM)	a. Menyusun kebijakan mutu, pedoman, standar, dan prosedur operasional terkait pelaksanaan penjaminan mutu b. Merencanakan program kerja mutu berdasarkan kebutuhan dan target peningkatan mutu organisasi. c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu pada setiap unit kerja. d. Melakukan audit mutu internal untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar dan prosedur yang berlaku. e. Mengidentifikasi ketidaksesuaian serta menganalisis permasalahan yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan. f. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan bersama unit-unit terkait h. Mengumpulkan dan menganalisis data indikator mutu untuk mengetahui pencapaian target mutu. i. Menyusun laporan hasil penjaminan mutu secara berkala kepada pimpinan.
Gugus Kendali Mutu (GKM)	a. Melakukan evaluasi dan monitoring proses pembelajaran. b. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran semester. c. Mengirim laporan hasil evaluasi kepada ketua prodi, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Monev Pembelajaran.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 22 Januari 2024
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)



Dr., dr. Imelda Liana Ritonga, S.Kp, M.Pd., MN.